



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang selanjutnya disebut Tim Penilaian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilaian mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : Tim Penilaian melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala BPIP.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN
<i>Pengarah</i>		
1.	Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	Ketua
2.	Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.	Anggota
3.	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.H.	Anggota
4.	Ir. Prakoso, M.M.	Anggota
5.	K.A. Tajuddin, S.H., M.H.	Anggota
6.	Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum.	Anggota
7.	Dr. Baby Siti Salamah, S.Psi., M.Psi.	Anggota
8.	Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M.	Anggota
<i>Assessor</i>		
1.	Surahno, S.H., M.Hum.	Koordinator
2.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Assessor Sekretariat Utama
3.	Elfrida Herawati Siregar, S.P., M.M.	Assessor Direktorat Hubungan Antar

NO.	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN
		Lembaga dan Kerja Sama
4.	Fuad Himawan., S.H., M.M.	Assessor Direktorat Advokasi
5	Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.	Assessor Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Non Formal dan Informal
6.	Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	Assessor Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
7.	Edi Subowo SH., M.H.	Assessor Direktorat Evaluasi
<i>Quality Assurance</i>		
1.	Abbas, S.H., M.H.	Koordinator
2.	Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Anggota
3.	Agus Salim, SE, M.Si.	Anggota
4.	Muhammad Yusron, S.Pi., M.Si.	Anggota
5.	A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M. AP., M.Agr.Sc.	Anggota
6.	Endrasti Triyastini, S.E.	Anggota
<i>Sekretariat</i>		
1.	Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Koordinator
2.	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak, CFrA.	Anggota
3.	Mira Astriani, S.E.	Anggota
4.	Leny Retaningrum, S.E.	Anggota
5.	Mohammad Sidqie Ramadhan Putra, S.E.	Anggota
6.	Nadya Tegar Larasati, S.E.	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN
7.	Jodi Afilia Ryandra, S.Sos., M.H.	Anggota
8.	Dewinta Diah Wismasari, S.H.	Anggota
9.	Sela Purnama	Anggota
10	Ranny Ika Widyanta	Anggota
11.	Rae Citra Angelina	Anggota
12.	Cinthya Dewi Mauliasari	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan terkait perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2021.
2.	Assesor Penilaian Mandiri	a. Melakukan penilaian mandiri komponen pengungkit dan komponen hasil; b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan; dan c. Menetapkan nilai PMPRB BPIP Tahun 2021.
3.	<i>Quality Assurance</i>	a. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB BPIP Tahun 2021 sesuai dengan <i>road map</i> yang telah ditetapkan; dan b. Memberikan saran yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB BPIP Tahun 2021.
4.	Sekretariat	a. Mengumpulkan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan digunakan untuk PMPRB BPIP Tahun 2021; b. Melakukan koordinasi dengan tim pelaksanaan

No.	Jabatan	Tugas
		reformasi birokrasi; dan c. Menyusun laporan pelaksanaan PMPRB BPIP Tahun 2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI